# Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus 59319 0291434832 <a href="https://kab-kudus.atrbpn.go.id/">https://kab-kudus.atrbpn.go.id/</a>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Permohonan Pemberian Hak Pakai Perorangan WNA

No. SK:

## Persyaratan

- 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
- 2. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 3. Surat Kuasa apabila dikuasakan
- 4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak
- 5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan Bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran Hak)
- 6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus



Jl. Mejobo, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus 59319 0291434832 https://kab-kudus.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus



- 1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
- 2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
- 3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
- 4. Pembayaran biaya PNBP
- 5. Proses Layanan
- 6. Penyerahan Hasil Layanan

# Waktu Penyelesaian

# Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus



Jl. Mejobo, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus 59319 0291434832 https://kab-kudus.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2
- 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m2 s.d. 5.000 m2
- 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk: Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m2

#### Catatan:

- 1. Hak Pakai ini khusus diberikan untuk rumah tinggal / hunian
- 2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

(Luas: 500) x 20.000 + 350.000

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Keputusan

### Pengaduan Layanan

- 1. Melalui Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (offline)
- 2. Hotline Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN 0811 1068 0000
- 3. Hotline Whatsapp Pengaduan Hallo Kakan 0877 1443 4832
- 4. Web www.lapor.go.id